#### Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

www.dkp3a.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak


# Layanan Rumah Singgah

No. SK:

#### Persyaratan

1. Persyaratan Awal 1. Surat permohonan perlindungan sementara di rumah singgah dari pelapor/ klien. Jika klien anak, maka surat permohonan dibuat oleh orang tua/ wali/ pelapor/ instansi lain; 2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib penghuni Rumah Singgah Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Klien perlu mendapat tempat penampungan sementara di rumah singgah dinilai berdasarkan hasil pengolahan kasus; 2. Klien dijemput dan diantar ke Rumah Singgah.

## Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

www.dkp3a.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Waktu Penyelesaian

0

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya Rp. 0,- (gratis)

### **Produk Pelayanan**

1. Penampungan sementara

### Pengaduan Layanan